

**MENINGKATKAN PEMAHAMAN DI KALANGAN MASYARAKAT
TENTANG BAHAYA POLITIK UANG DALAM PEMILU 2024**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum”*

JURNAL



Oleh:

Nama : ABIL JUNIARO
NPM : 21150078
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT

BUKITTINGGI

2025

**MENINGKATKAN PEMAHAMAN DI KALANGAN MASYARAKAT
TENTANG BAHAYA POLITIK UANG DALAM PEMILU 2024**

*“Diajukan sebagai salah satu syarat akhir guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum”*

JURNAL



Oleh:

Nama : ABIL JUNIARO
NPM : 21150078
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA BARAT
BUKITTINGGI
2025

LEMBAR PENGESAHAN JURNAL


Meningkatkan Pemahaman di Kalangan Masyarakat Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pemilu 2024


Oleh


Nama : Abil Juniaro
NIM : 21150078
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Jurnal ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji *Ujian Komprehensif* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Pada Tanggal 14 Februari 2025 dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji


Ketua

Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 102101804

Sekretaris

Nessa Fajriyana Farda, SH., MH
NIDN. 1006018801

Pembimbing I

Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 102101804

Penguji I

Dr. Nuzul Rahmayani, SH., MH
NIDN. 1015058702

Penguji II

Edi Haskar, SH., MH
NIDN. 1025086101



LEMBAR PERSETUJUAN JURNAL

Meningkatkan Pemahaman di Kalangan Masyarakat Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pemilu 2024

Oleh


Nama	: Abil Juniaro
NIM	: 21150078
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Bukittinggi

19 Februari 2024

Pembimbing I


Mahlil Adriaman, SH., MH
NIDN. 102101804

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN JURNAL

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Abil Juniaro
NIM : 21150078
Judul Jurnal : Meningkatkan Pemahaman di Kalangan Masyarakat Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pemilu 2024

Menyatakan bahwa Jurnal ini merupakan hasil karya penulis sendiri, dan bukan merupakan duplikasi ataupun *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, sepengetahuan penulis, topik atau judul skripsi ini belum pernah ditulis orang lain.

Apabila Jurnal ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau *plagiasi* (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan sesuai aturan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini Penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Bukittinggi, 18 Sya'ban 1446 H
19 Februari 2025 M



Abil Juniaro
NIM : 21150078

Meningkatkan Pemahaman di Kalangan Masyarakat Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pemilu 2024

Increase the understanding among public regarding the dangers of money politics in the 2024 elections

Citra Sonia^{1*}

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, West Sumatera, Indonesia
email: citrasonia03@gmail.com

Abil Juniaro²

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, West Sumatera, Indonesia
email: abiljuniaro15@gmail.com

Raju Moh Hazmi³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, West Sumatera, Indonesia
email: rajumohhazmi1@gmail.com

Ridhwan Ilhamsyah⁴

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat
Email: stchaniago1@gmail.com

Abstract

The practice of money politics by some parties has been considered normal in elections in Indonesia. The discussion of money politics has been widely discussed in the literature on voter behavior in Indonesia, both from a political, sociological, psychological, and rationale choice (political economy) perspective. There are also studies that pay attention to the influence of money politics in elections. Academic explanations of the electoral impact of money politics are also discussed in several international studies. The problem is how the solution in preventing the occurrence of money politics transactions in the election, the alternative analysis process is to use normative juridical methods with historical empirical data, through socialization, and face-to-face, participant observation and the amount of participation from the context of money politics, the role of institutions in the process of educating mass awareness through party doors and community leaders is an alternative solution to close the path of violation of election law, on the other hand public awareness and political parties and candidates are the ones who really play a role in breaking the chain of the spread of money politics transactions.

Keywords : Democracy; Elections; Money Politics.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi sebagaimana tertuang dalam amandemen ke empat Undang undang dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 (ayat) 2 bahwa kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh rakyat, seorang pemimpin yang terpilih didasarkan pada keinginan rakyat yang diwujudkan dalam

pemilu (pemilihan umum) dan pilkada (pemilihan kepala daerah) kepemimpinan dari sebuah sistem pemerintahan diperuntukkan kepada masyarakat dan kebijakan yang dilahirkan tentu berdasar atas kepentingan dan keinginan rakyat bottom up sebagaimana gagasan munculnya sebuah ide dalam regulasi bukan didasarkan pada keberpihakan sang penguasa (top down) pemimpin yang pro rakyat hanya bisa terwujud dari sebuah proses seleksi yang selektif, bukan dalam arti Ujian by written melainkan dilakukan dengan sistem pemilu sesuai ketentuan Pasal 22 E (1) pemilu dilaksanakan secara Langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi pemilihan umum dan jajarannya sampai tingkat kelompok penyelenggara Tempat pemungutan suara, tetapi secara universal juga diberlakukan bagi masyarakat secara umum. (Wardhani, 2024)

Pemilihan umum adalah sebuah mekanisme demokrasi di mana kekuasaan berasal dari kesadaran dan keinginan kolektif masyarakat, dilakukan oleh mereka, dan untuk kepentingan mereka. Pemilihan umum bertujuan untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, serta adil dan jujur, sesuai dengan prinsip-prinsip Luber dan Jurdil serta nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Tujuannya adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat seperti anggota DPR RI, DPD RI, dan DPRD, Presiden beserta Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di semua tingkatan pemerintahan, yang kemudian akan menjabat sebagai eksekutif negara dan daerah, yang disebut sebagai para penyelenggara negara. (Arta, 2024)

Pemilihan umum dianggap sebagai sebuah peristiwa penting dalam kehidupan kenegaraan karena melibatkan partisipasi langsung dari rakyat, yang memungkinkan mereka untuk menyuarakan keinginan dan harapan dalam dunia politik. Signifikansinya terletak pada fungsi sebagai mekanisme yang mengatur transfer atau pergantian kekuasaan antara individu atau kelompok politik secara sah dan legal, tanpa resort ke kekerasan atau tindakan-tindakan yang bertentangan dengan konstitusi. Hasil dari pemilihan umum diharapkan benar-benar mencerminkan suara mayoritas rakyat dan menghormati prinsip fair play.

Pemilu memiliki beberapa peran penting, di antaranya:

1. Meneguhkan legitimasi para penguasa dan pemerintah. Dengan pelaksanaan pemilu, setiap pemimpin yang terpilih dianggap sah dan sesuai dengan mandat konstitusi.
2. Membentuk wakil-wakil politik dari rakyat. Hal ini sesuai dengan esensi sila keempat Pancasila, yaitu "permusyawaratan/perwakilan", di mana mereka yang terpilih menjadi perwakilan rakyat memikul amanat dan tanggung jawab.
3. Merangsang perputaran elit-elit pemerintahan. Dengan adanya pemilu secara berkala, hal ini mencegah terbentuknya dinasti politik dan mendukung terciptanya suasana demokrasi yang sehat.
4. Sebagai sarana pendidikan politik. Pemilu mengajarkan pentingnya keterlibatan aktif dalam politik, mendorong masyarakat untuk terampil dalam hal politik, serta meningkatkan kesadaran terhadap dinamika politik di Indonesia.

Sejak kebebasan berserikat dan berkumpul diberikan kepada masyarakat maka partai politik pasca terjadinya perubahan sistem politik otoriter ke demokrasi tahun 1998 dan pada saat yang bersamaan pemilu juga diselenggarakan secara demokratis, akuntabel dan transparan yang dimulai sejak tahun 1999, sejak saat itu pula lah praktik money politic (politik uang) seakan menjadi sesuatu yang inheren atau melekat pada eksistensi partai dan pemilu di Indonesia. Sesuatu yang mestinya dihindari karena pemilu pada esensinya harus dimaknai sebagai mekanisme hubungan kontraktual di antara pemilih dengan calon atau kandidat berdasarkan kepercayaan (trust) yang dilandasi oleh nilai-nilai moral bukan AMSI pada, kebebasan memberi harapan yang sebanyak banyaknya kepada masyarakat, Pelaksanaan Pemilihan Umum khususnya Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014. (Chandra, 2024) menurut bahwa "Pelanggaran terbanyak didominasi oleh praktik money politics (politik uang) dan terjadi hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Hampir 52 persen pelanggaran ini disorot media massa dengan 1.716 ekspresi pemberitaan. Fenomena money politic ini seolah-olah sudah dianggap sebagai sesuatu yang lumrah baik oleh para kandidat (pemberi) maupun oleh masyarakat (penerima) karena hal ini dianggap sebagai sesuatu yang saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal yang wajar. Sebanyak 57,9 persen mengaku tidak bisa menerima politik uang, dan 0,5 persen tidak menjawab. Dari 41,5 persen responden yang mengaku bisa menerima politik uang, sebanyak 55,7 persen mengaku akan menerima uangnya, tetapi akan memilih calon berdasarkan hati nuraninya. Adapun sebanyak 28,7 persen mengaku akan menerima dan memilih calon yang memberikan uang atau barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima, tetapi memilih calon yang memberi uang lebih baik. Hanya 4,3 persen yang mengaku tidak akan menerima pemberian, dan 1 persen tidak menjawab.

Hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2013 menunjukkan bahwa sebanyak 41,5 persen responden menilai politik uang sebagai hal yang wajar. Sebanyak 57,9 persen mengaku tidak bisa menerima politik uang, dan 0,5 persen tidak menjawab. Dari 41,5 persen responden yang mengaku bisa menerima politik uang, sebanyak 55,7 persen mengaku akan menerima uangnya, tetapi akan memilih calon berdasarkan hati nuraninya. Adapun sebanyak 28,7 persen mengaku akan menerima dan memilih calon yang memberikan uang atau barang. Sebanyak 10,3 persen akan menerima, tetapi memilih calon yang memberi uang lebih baik. Hanya 4,3 persen yang mengaku tidak akan menerima pemberian, dan 1 persen tidak menjawab. Sikap toleran publik terhadap politik uang dalam pemilu ini tentu sudah pada level mengancam demokrasi Indonesia sekaligus merusak mental generasi, sehingga dibutuhkan kesadaran penuh dari beberapa elemen anak bangsa, tidak hanya menjadi tugas bagi penyelenggara pemilu dalam memberi pemahaman kepada masyarakat tentang dampak buruk dari sebuah money politic tetapi menjadi tugas bersama dan pelibatan secara utuh semua komponen menolak (money politic) karena politik uang bukan hanya sebagai pelanggaran pemilu tetapi masuk dalam kategori kejahatan pemilu oleh karenanya Konsep hukum dalam negara hukum menekankan pentingnya hukum tertulis untuk menjamin kepastian hukum. Namun, prinsip the rule of law juga mengakui nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. (Nelson, 2024)

2. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis metode yuridis normatif dengan data empirik histori, melalui sosialisasi, dan tatap muka, pengamatan partisipan dan jumlah partisipasi dari konteks politik uang, peran lembaga dalam proses edukasi penyadaran massa lewat pintu partai dan tokoh masyarakat menjadi satu alternatif solusi untuk menutup jalur pelanggaran hukum pemilu, di sisi lain kesadaran masyarakat dan partai politik serta calon yang sangat memegang peran dalam memutus mata rantai penyebaran transaksi money Politic.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulisan Politik transaksional merupakan sesuatu yang ramai dibicarakan namun uniknya karena wujud dari politik uang tersebut tidak tampak dipermukaan, keanehan ini pula yang menyebabkan persoalan money politic tidak bias teratasi dan tertangani dengan baik, kendati regulasi yang mengatur terkait dengan Larangan money politic itu dalam berbagai aturan namun aturan tinggal aturan transaksional tetap pula berjalan, seiring dengan ketentuan bagi siapa yang melakukan politik uang tersebut, dalam ketentuan Undang undang nomor 7 Tahun 2017 tentang emulu khususnya Pasal a 280 bahwa: Pasal “523 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mengatur tentang larangan politik uang yang terbagi dalam tiga masa atau tahapan yaitu Pertama pada masa Kampanye dimana larangan tersebut berbunyi; Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah)”.

Di tahap awal pelaksanaan kampanye oleh para competitor boleh dikatakan pergerakan masih dalam batas sosialisasi kepada konstituen namun tidak sedikit pula yang melakukan sosialisasi disertai dengan kontrak politik yang transaksional tradisional sehingga konstituen yang menerima dari calon A misal akan menyampaikan ke basis calon B soal nilai hasil transaksi yang mereka peroleh dari sosialisasi sehingga komunikasi bersambutpun berlanjut dan akhirnya menjadi satu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan karena image yang tertanam di dalam pikiran masyarakat bahwa apa yang mereka dapat adalah transport, dan ada pula yang berasumsi bahwa rejeki itu tidak boleh ditolak, dari pandangan pandangan seperti inilah yang menjadi alasan kuat dalam penegakan hukum yang tanpa disadari telah muncul dari sistem Demokrasi pada prinsip prinsip penyelenggaraan pemilu yang diamanahkan dalam undang undang dasar Pasal 22 E (ayat) ayat (1). Menjadi penekanan bahwasanya setiap peserta, pelaksanaan, dan/atau tim kampanye tidak hanya nilai uang yang masuk dalam kategori money politic akan tetapi materi lainnya seperti, kebutuhan Sembilan bahan pokok, antara lain, beras, minyak, dan gula, selain itu materi lainnya dapat pula berupa pemberian barang pribadi untuk pemilih (voters) misal, dompet, payung, moog, baju dan bahkan jasa termasuk dalam larangan untuk pemberian politik uang dalam bentuk lain. (LP2M Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada, 2024)

“Ketentuan larangan money politic selama tahapan kampanye terdapat dua sanksi yakni pidana penjara dan denda, Begitupun larangan dalam tahap

masa tenang yang diatur dalam Pasal 278 ayat (2) bahwa "Setiap pelaksana, peserta, dan/ atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah)". Terdapat perbedaan dalam pemberian sanksi untuk pelaku money politik, dalam setiap pelanggaran tahapan pemilu, di masa tenang adalah tahapan dimana para peserta pemilu, tim sukses, petugas dilarang untuk melakukan kunjungan alih alih silaturahmi karena di masa tenang masyarakat diberi waktu untuk tafakkur persiapan menentukan pilihannya di tempat pemungutan suara, dan competitor tidak kalah pentingnya mempersiapkan diri dalam pencoblosan, hari dimana perjuangan yang selama tahapan kampanye mereka lakukan berbagai metode kampanye maka saatnya untuk bermunajat untuk memperoleh hasil dari perjuangan yang telah dilakukan. (Tjenreng, 2020)

Larangan Money politic dalam tahap lain yakni Saat Pemungutan Suara yang secara tegas disebutkan "Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)."

3.1. Bentuk Praktik Politik Uang yang Terjadi Selama Pemilu

Pemilihan umum seringkali menjadi momen krusial bagi para kandidat dan partai politik untuk memperoleh kekuasaan atau mempengaruhi hasil pemilihan. Praktik politik uang merupakan salah satu strategi yang sering digunakan dalam upaya tersebut. Praktik ini melibatkan memberikan atau menerima uang, barang, atau imbalan lainnya sebagai imbalan untuk mendapatkan suara atau mempengaruhi proses pemilihan. Beberapa bentuk praktik politik uang yang umum terjadi selama pemilu antara lain:

1. Pembelian Suara: Praktik ini melibatkan memberikan uang atau hadiah kepada pemilih dengan tujuan agar mereka memberikan suara kepada kandidat atau partai tertentu. Pemilih yang menerima uang atau hadiah ini diharapkan akan memilih calon yang telah memberikan imbalan tersebut. Contohnya, dana tunai yang diberikan kepada warga dalam pertemuan kampanye atau bantuan sosial yang diberikan dengan syarat memilih calon tertentu. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Lehoucq pada tahun 2003, pembelian suara merupakan salah satu bentuk praktik politik uang yang umum terjadi selama pemilu di beberapa negara berkembang, dengan tujuan mempengaruhi preferensi pemilih.
2. Pembiayaan Kampanye yang tidak Transparan: Praktik politik uang juga terjadi melalui pembiayaan kampanye yang tidak transparan, di mana calon atau partai politik menerima dana yang berasal dari sumber yang tidak jelas atau ilegal. Praktik ini mengaburkan sumber pendanaan dan menghindari aturan pengungkapan yang telah ditetapkan. Pembiayaan yang tidak transparan ini dapat digunakan untuk mempengaruhi hasil pemilihan melalui kampanye yang mahal atau menyebarkan propaganda yang tidak jujur. Dalam sebuah laporan oleh Alan dan Stephen pada tahun 2013, mereka mencatat bahwa pembiayaan kampanye yang tidak

transparan merupakan salah satu bentuk politik uang yang sering terjadi di berbagai negara, dengan potensi merusak integritas pemilu.

3. Peredaran Uang di Kalangan Elit Politik: Praktik politik uang juga dapat terjadi melalui peredaran uang di kalangan elit politik, di mana kandidat atau partai politik yang memiliki akses ke sumber daya yang melimpah menggunakan uang untuk memperoleh dukungan politik. Hal ini dapat berupa memberikan sumbangan besar-besaran kepada partai politik tertentu atau memberikan imbalan finansial kepada politisi yang memiliki pengaruh kuat guna mendapatkan dukungan politik atau pemilihan di internal partai. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Slater dan Simmons pada tahun 2010, peredaran uang di kalangan elit politik merupakan bentuk praktik politik uang yang umum terjadi di beberapa negara, dengan tujuan memperkuat pengaruh politik dan mengamankan kepentingan ekonomi. (Bari, 2023)

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Praktik Politik Uang

Peran ekonomi dan sumber daya finansial dalam praktik politik uang merupakan aspek krusial yang perlu diperhatikan. Penelitian ini menegaskan bahwa kemampuan finansial kandidat dan partai politik memiliki pengaruh signifikan terhadap kemungkinan terlibat dalam praktik politik uang. Kandidat yang memiliki dana lebih besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk memanfaatkannya dalam upaya memenangkan pemilihan. Mereka dapat menggunakan sumber daya ini untuk memberikan imbalan finansial kepada pemilih potensial.

Selain itu, sumber daya finansial yang mencukupi juga dapat digunakan untuk mengamankan sumber daya politik yang penting, seperti media massa dan kampanye yang efektif. Kandidat yang memiliki dana lebih besar memiliki akses yang lebih mudah ke media yang dapat membentuk opini publik dan memengaruhi pemilih. Oleh karena itu, praktik politik uang bukan hanya tentang memberikan uang kepada pemilih, tetapi juga tentang menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya politik yang penting. Hal ini dapat menggoyahkan prinsip dasar demokrasi yang menyatakan bahwa setiap suara memiliki nilai yang sama. Dengan memahami peran penting sumber daya finansial dalam praktik politik uang, langkah-langkah dapat diambil untuk membatasi pengaruh finansial yang tidak seimbang dalam pemilihan dan menjaga integritas demokrasi. (Pratama, 2024)

Peran budaya politik dan norma sosial dalam mendorong praktik politik uang dalam pemilu adalah aspek yang perlu mendapat perhatian serius dalam upaya memahami dan mengatasi masalah ini. Budaya politik dalam konteks ini merujuk pada nilai-nilai, norma, dan praktik yang berkaitan dengan politik di masyarakat. Dalam beberapa kasus, praktik politik uang telah menjadi bagian dari budaya politik di beberapa daerah di Indonesia. Politik uang dianggap sebagai norma yang diterima secara sosial, di mana calon politik diharapkan untuk memberikan uang kepada pemilih sebagai bagian dari kampanye mereka. Norma ini menciptakan tekanan sosial pada calon politik untuk terlibat dalam praktik politik uang, bahkan jika mereka memiliki niat yang baik. (Munif, 2024)

Selain budaya politik, norma sosial juga berperan penting dalam mempertahankan praktik politik uang. Norma-norma ini mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap praktik politik dan pemilihan umum. Jika masyarakat menganggap bahwa memberikan atau menerima uang dalam

pemilihan adalah hal yang wajar atau bahkan diharapkan, maka praktik politik uang akan sulit dihilangkan. Oleh karena itu, perubahan budaya politik dan norma sosial menjadi kunci untuk mengatasi masalah politik uang. Masyarakat perlu diajak untuk memahami pentingnya pemilihan yang bersih dan bebas dari pengaruh finansial serta untuk menilai kandidat berdasarkan kapabilitas dan visi mereka, bukan imbalan finansial yang diberikan. Upaya edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat dapat membantu mengubah norma-norma ini dan merubah paradigma pemilih dalam mendukung pemilu yang lebih bermartabat dan adil.

Kurangnya penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang merupakan hambatan utama dalam upaya mengatasi masalah ini di Indonesia. Penelitian telah mengungkapkan bahwa ketika tidak ada sanksi yang memadai atau penegakan hukum yang efektif terhadap praktik politik uang, pelaku politik uang merasa bahwa mereka dapat melakukan praktik tersebut tanpa risiko signifikan. Ini menciptakan lingkungan di mana praktik politik uang dapat berkembang secara bebas dan merajalela tanpa takut konsekuensi hukuman yang serius. Kebijakan dan undang-undang yang ada mungkin sudah ada, tetapi jika tidak ditegakkan dengan tegas dan konsisten, mereka menjadi hampa makna.

Selain itu, kurangnya penegakan hukum yang tegas juga dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan sistem peradilan. Masyarakat dapat merasa bahwa pelaku politik uang memiliki perlindungan atau keuntungan tertentu, yang dapat menggerus keyakinan mereka bahwa pemilu adalah proses yang adil dan berintegritas. Oleh karena itu, untuk mengatasi praktik politik uang dengan efektif, penegakan hukum yang tegas dan adil harus menjadi prioritas. Ini mencakup penyelidikan yang mendalam, pengadilan yang adil, dan sanksi yang memadai bagi mereka yang terbukti terlibat dalam praktik politik uang. Dengan penegakan hukum yang tegas, pelaku politik uang akan memiliki insentif yang lebih besar untuk mematuhi hukum dan masyarakat akan memiliki keyakinan bahwa pemilu benar-benar dapat menjadi wadah demokratis yang bersih dan adil. Demokratisasi tentu tidak akan bisa berjalan bila tidak ditunjang oleh adanya budaya politik yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. (Culla, 2005)

3.3 Strategi Pencegahan Politik Uang

Dalam proses pemilihan, ada empat jenis praktik politik uang yang sering terjadi. Yang pertama adalah transaksi antara kelompok elit ekonomi dengan calon kepala daerah. Jenis kedua adalah transaksi antara calon kepala daerah dengan partai politik yang memiliki hak untuk mencalonkan. Praktik ini dapat dianggap sebagai pemerasan uang oleh partai politik, seperti yang dijelaskan oleh Buehler dan Tan (2007:169). Jenis ketiga adalah transaksi antara kandidat dan tim kampanye dengan petugas pemilu yang bertanggung jawab untuk menghitung suara, yang bertujuan untuk memanipulasi hasil pemilihan. Yang terakhir, jenis transaksi adalah antara calon atau pemilih dengan tim kampanye, yang dikenal sebagai pembelian suara. Para kandidat akan memberikan uang langsung kepada calon pemilih dengan harapan untuk memperoleh suara secara cepat (Supriyanto, 2005:4).

Strategi pertama dalam mencegah politik uang adalah melalui regulasi yang ketat terhadap pengelolaan dana kampanye. Pemerintah dapat memperketat aturan tentang umur dana kampanye, batas pengeluaran kampanye, dan transparansi pelaporan dana kampanye. Aturan ini dapat

mengurangi peluang bagi kandidat untuk memperoleh uang secara ilegal atau untuk menggunakan uang yang tidak sah untuk kepentingan kampanye mereka. Selain itu, pengawasan ketat oleh lembaga independen, seperti Komisi Pemilihan Umum, dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap aturan dan mengurangi kemungkinan kecurangan. Prinsip transparansi sangat penting bagi peraturan dan implementasi pengungkapan dana kampanye. Transparansi terkait informasi dana kampanye memungkinkan masyarakat melihat dan mengawasi kewajaran atas masuk dan keluarnya uang. Selain besaran nominal uang, masyarakat juga dapat mencermati sumber dana dan peruntukannya. Adanya transparansi membuat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam pengawasan dana kampanye. Prinsip transparansi juga memfasilitasi penegakan hukum dalam memastikan kepatuhan kandidat, partai politik, tim kampanye, maupun pendonor terhadap aturan pengungkapan dana kampanye.

Prinsip transparansi tersebut harus diimbangi dengan prinsip aksesibilitas. Prinsip aksesibilitas memiliki arti bahwa pengungkapan dana kampanye tidak boleh memberatkan kandidat. Aturan yang cenderung berat secara administratif namun lemah secara substansi berpotensi menciptakan hukum dan demokrasi yang kontraproduktif. Sebagai contoh, aturan yang memberatkan secara administratif dapat menghalangi beberapa kandidat potensial untuk mencalonkan diri dikarenakan kompleksitas pengungkapan dana kampanye. Kompleksitas aturan-aturan yang lebih menekankan pada sisi administratif juga dapat mengakibatkan kandidat menjadi jauh lebih tertutup dan mencari cara agar dapat mencegah aturan pengungkapan dana kampanye. Hal tersebut berpotensi meniadakan manfaat dan menjauhkan prinsip transparansi itu sendiri. (Prasetyo, 2019)

Strategi kedua adalah meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan politik uang. Masyarakat harus diajak aktif dalam memantau kegiatan kampanye dan melaporkan dugaan pelanggaran. Pemerintah dapat mendukung kegiatan pengawasan masyarakat, seperti pelatihan dan dukungan teknis untuk kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengawasan pemilihan. Dengan partisipasi aktif masyarakat, peluang terjadinya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan dapat diminimalkan. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu bertujuan agar masyarakat tidak hanya menjadi objek Pemilu yang suaranya diperebutkan peserta Pemilu, tetapi dapat berperan lebih besar sebagai subjek Pemilu dengan terlibat dalam menjaga integritas penyelenggara Pemilu. Suatu Pemilu dikatakan berintegritas jika memenuhi beberapa prinsip penting berikut, yaitu:

1. Adanya transparansi proses penyelenggaraan Pemilu;
2. Adanya partisipasi masyarakat;
3. Adanya akuntabilitas Pemilu; dan adanya aksesibilitas semua pihak untuk menguji kebenaran proses dan hasil Pemilu. (Akhmaddhian, 2024)

Pemilu yang Demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu yang independen, yaitu:

1. dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang;
2. tidak mudah diintervensi oleh kepentingan politik tertentu;
3. bertanggungjawab kepada parlemen;

4. menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu;
5. memiliki integritas dan moralitas yang baik; dan
6. memahami tata cara penyelenggaraan Pemilu. Dengan begitu, panitia pengawas tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintah yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membuat rakyat memilih kandidat yang mereka anggap mampu

Strategi ketiga dalam pencegahan politik uang adalah dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang bahaya politik uang. Pendidikan tentang demokrasi dan integritas pemilu harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di sekolah- sekolah dan perguruan tinggi. Selain itu, kampanye informasi publik harus dilakukan secara terus-menerus untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya politik uang dan kepentingan untuk memastikan pemilihan yang bebas dan adil.

4. KESIMPULAN

Politik uang diakui atau tidak merupakan momok yang sangat menakutkan bagi proses demokrasi yang ada di Indonesia politik uang juga merupakan salah satu penyebab kemunduran dari kualitas demokrasi itu sendiri. Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat diambil kesimpulan ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang dalam Pemilu, diantaranya :

1. Penggunaan Media Massa: Media massa dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tentang bahaya politik uang dan kasus-kasus nyata yang terjadi, sehingga masyarakat lebih memahami dampak negatif dari politik uang tersebut.
2. Penegakan Hukum yang Tegas: Memastikan bahwa aturan dan regulasi terkait politik uang ditegakkan dengan tegas oleh aparat penegak hukum. Ini termasuk penegakan hukum terhadap pelanggaran kampanye yang melibatkan politik uang oleh partai politik, kandidat, dan pihak lain yang terlibat.
3. Peraturan yang Ketat: Menerapkan peraturan yang ketat terkait dengan pembiayaan kampanye politik, termasuk batasan sumbangan, pelaporan dana, dan audit transparan untuk memastikan akuntabilitas dan integritas dalam proses pemilihan.
4. Pendidikan Hukum: Melakukan program pendidikan hukum yang dapat dilakukan oleh organisasi non-pemerintah, lembaga pemerintah, dan lembaga pendidikan hukum untuk masyarakat tentang aturan dan konsekuensi hukum terkait politik uang. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, lokakarya, dan materi pendidikan yang disediakan oleh lembaga hukum dan pemerintah.
5. Sanksi yang Deterrent : Menetapkan sanksi yang cukup keras bagi pelanggar aturan politik uang, termasuk denda yang besar dan hukuman

pidana yang sesuai. Hal ini bertujuan untuk mengurangi insentif bagi pihak-pihak yang ingin terlibat dalam praktik politik uang.

6. Pengawasan Independen: Mempastikan adanya lembaga pengawas independen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan aturan terkait pembiayaan kampanye politik, dengan memberikan wewenang yang cukup untuk melakukan penyelidikan dan menindak pelanggar.

Dengan mengambil pendekatan yang komprehensif dari segi hukum dan regulasi tersebut, diharapkan pemahaman masyarakat tentang bahaya politik uang dalam Pemilu dapat ditingkatkan, sehingga masyarakat akan mampu meminimalisir praktik-praktik pelanggaran dan kecurangan dalam Pemilu atau Pilkada, sehingga akan berdampak positif terhadap kedewasaan berdemokrasi dalam proses Pemilu dan Pilkada.

DAFTAR PUSTAKA

- Bari, Fathol. (2023). "Membangun Kesadaran Masyarakat Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Politik Uang Pada Pemilu Serentak 2024." *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 1, no. 2: 268–82. doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i2.1468.
- Culla, Adi Suryadi. (2005) "Demokrasi dan Budaya Politik Indonesia." *Sociae Polites* 5, no. 23: 68–79. doi.org/10.33541/sp.v5i23.512.
- "Dorong Etika Demokrasi: Mengelang Gejala Politik Uang Dalam Proses Pemilihan | Amsir Community Service Journal." Accessed March 24, 2024. <https://jurnalstih.amsir.ac.id/index.php/acsj/article/view/357>.
- "Koherensi Sistem Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila | Wardhani | Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia." Accessed March 24, 2024. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/8800>.
- "Membangun Karakter Budaya Politik dalam Berdemokrasi | Achmat Munif | ADDIN." Accessed March 24, 2024. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Addin/article/view/617>.
- "Nelson : Politik Uang Bukan Hanya Pelanggaran, Tetapi Kejahatan Pemilu | Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia." Accessed March 24, 2024. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/nelson-politik-uang-bukan-hanya-pelanggaran-tetapi-kejahatan-pemilu>.
- "Peran Masyarakat Dalam Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Berkualitas | Akhmaddhian | Proceeding of Conference on Law and Social Studies." Accessed March 24, 2024. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS/article/view/1905>.

“Peranan Hukum Dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) Dalam Pemilu Di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu Yang Berintegritas | Chandra | Wajah Hukum.” Accessed March 24, 2024. <http://wajahhukum.unbari.ac.id/index.php/wjhkm/article/view/167>.

Prasetyo, Wegik. (2019) “Optimalisasi Bekerjanya Pengungkapan Dana Kampanye sebagai Strategi Pencegahan Politik Uang.” *Integritas : Jurnal Antikorupsi* 5, no. 1: 15–27. doi.org/10.32697/integritas.v5i1.336.

Pratama, Inka Nusamuda. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Dan Solusi Mengatasi Politik Uang Dalam Konteks Pemilu 2024 Di Indonesia.” *Universitas Muhammadiyah Mataram*, n.d.

“Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Dan Tercapainya Pemilihan Umum | Pada Tahun 1955 Di Indonesia | Jurnal Widya Citra.” Accessed March 24, 2024.

<https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JUWITRA/article/view/169>.

Tjenreng, Muhammad Baharudin Zubakhrum. *Demokrasi di Indonesia Melalui Pilkada Serentak*. Jl. Jamuju Raya No. 13 Sukmajaya - Depok 16412: Penerbit Papas Sinar Sinanti, 2020. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/1003/>.

LETTER OF ACCEPTANCE
Number 310/PUAN-Indonesia/5.2/III/2024

Batam, March 30th, 2024

Citra Sonia, Abil Juniaro, Raju Moh Hazmi, Ridhwan Ilhamsyah
Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, West Sumatera, Indonesia

Dear Authors,


We have reached a decision regarding your submission to JURNAL PUAN Indonesia entitled **Meningkatkan Pemahaman di Kalangan Masyarakat Tentang Bahaya Politik Uang Dalam Pemilu 2024** (*Increase the understanding among public regarding the dangers of money politics in the 2024 elections*). It was published for Journal PUAN Indonesia Volume 5 Number 2 January- July 2024 link:

<https://idebahasa.or.id/puanindonesia/index.php/about/article/view/229>

Please revise your article as suggested by the reviewer. It must be submitted to the Chief Editor through our Operational Journal System. The revision paper must be submitted in word format (.doc).

Thank you for your cooperation. We wait for your confirmation at your earliest convenience. We look forward to seeing your revision.

Sincerely,



Zia Hisni Mubarak, S.Pd., M.Pd.
Editor in Chief of Journal PUAN Indonesia

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR:194/KEP.II.3.AU/F 2024

Tentang

PENUNJUKKAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR PENULISAN HUKUM (LEGAL MEMORANDUM, STUDI KASUS, DAN SKRIPSI) SEMESTER GANJIL T.A. 2024/2025

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, setelah:

Membaca : Permohonan pengusulan penulisan Hukum Mahasiswa atas nama : **ABIL JUNIARO**
NIM : 21150078

- Menimbang : a. Bahwa Mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum UM-Sumbar diharuskan untuk melakukan tugas akhir berupa penulisan hukum (Legal Memorandum, Studi Kasus, dan skripsi);
 b. Bahwa mahasiswa yang tersebut diatas telah memenuhi syarat untuk melaksanakan penulisan Hukum sesuai dengan bidang yang diinginkan;
 c. Bahwa untuk tercapainya penulisan hukum dimaksud, dirasa perlu untuk menunjuk dosen pembimbing dengan surat Keputusan Dekan:
- Mengingat : 1. Undang-undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
 3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.44 Tahun 2015 tentang standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.62 Tahun 2016 tentang sistem Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi.
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi RI No.100 Tahun 2016 tentang pendirian perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri, dan pendirian, perubahan, pencabutan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta.
 8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi.
 9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah No 178/KET/I.3/D/2012 tentang penjabaran pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah No. 02.PED/I.0/B/ 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
 11. Statuta Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun 2020
 12. SK Dekan No. 0059/KEP/II.3.AU/D/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Kurikulum Fakultas Hukum UM-Sumbar .
 13. SK Rektor No. 970/II.3.AU/2021 tanggal 26 April 2021 tentang penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UM Sumbar TA. 2020.
 14. SK Rektor No. 1436/KEP/II.3.AU/F/2021 tanggal, 15 September 2021 tentang Penetapan berlakunya Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum UM Sumbar Tahun 2021.
 15. Kalender Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat Tahun Akademik 2023/2024

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Menunjuk Saudara/I **MAHLIL ADRIAMAN,SH,MH** sebagai Dosen Pembimbing dalam Penulisan Hukum Mahasiswa :
 Nama/NIM : **ABIL JUNIARO/ 21150078**
- Judul Skripsi : **MENINGKATKAN PEMAHAMAN DI KALANGAN MASYARAKAT TENTANG BAHAYA POLITIK UANG DALAM PEMILU 2024**
- Kedua : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan bimbingan penulisan hukum ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum UM-Sumbar
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : **Bukittinggi**
 PADA TANGGAL : **04 Jamadil Akhir 1446 H**
05 Desember 2024 M

Ketua Prodi,




Mahnil Adriaman,SH,MH
 NIDN. 1021018404

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Hukum sebagai laporan
2. Kasubag Keuangan Fakultas Hukum
3. Mahasiswa/ Yang bersangkutan
4. Pejabat

JADWAL KELAS DIRAN
SEMINAR PROPOSAL DAN UJIAN SKRIPSI

No.	Tanggal	Nama Peserta / NIM	Judul Skripsi	Surat Keterangan Kompetensi
1	16 Agustus 2023	Mawesu Pardu Sintang, 191000274201203	Peran Pendidikan formal & Puluhan Peraturan disetiak keran Studi kasus di Polres Agam	
2	14 Agustus 2023	Nabihul Wulandari, 191000274201222	Peran Teks Dalam Pengaruh Hukum Internasional Terhadap Anak Yang Memiliki Tindak Pidana Percurian	
3	16 Agustus 2023	Muhammad Rivo, 191000274201021	Kajian Yuridis terhadap Ijazah kebutuhan Pada Pelaku Penerusan Peran dan Anak	
4	15 Agustus 2023	Fitri Lailat, 191000274201011	Tinjauan Yuridis terhadap tindak Pidana Pengembangan dalam hukum kerajaan	
5	12 Agustus 2023	Mikael ABDI Berilia Larasati, 191000274201110	Penerapan Sanksi terhadap tindak Pidana Pengembangan dalam hukum kerajaan oleh Pendidik Sekolah Dasar	
6	12 Agustus 2023	PSY Fariz Ramadhan, 191000274201250	Penerapan Sanksi terhadap tindak Pidana Pengembangan dalam hukum kerajaan	
7	14 Agustus 2023	Osure Nolveliani, 191000274201107	Peran Pengelola terhadap tindak Pidana Taz. Ortuak Terhadap fakta Pihak Dalam hukum Pidana kerajaan	
8	14 Agustus 2023	Jacklyz Afrimanda, 181000274201116	Kajian Taz. bei tindak buatu sex (Sekolah) di Wilayah Sungai Pitingku, desa Urdang, Indrahar	
9	12 Agustus 2023	Almas Nolandi, 191000274201077	Penerapan Sanksi Pidak Pengaruh WhatsApp Dalam pertumbuhan dan Masa depan Wastasi. Pidak Sanksi	
10	15 Agustus 2023	Pida Astuti, 191000274201142	Penerapan Sanksi dalam Pengaruh Pengembangan Fisik dalam Pidak Pendidikan AB. Sos/ Pidak j2017 Pa. Ppg	

Catatan : menghadiri Seminar Proposal dan menghadiri Ujian Kompetensi terbatas

Dokumentasi
Mahasiswa